



P U T U S A N

Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 03 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 28 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah barak di Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Tabru Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tanjung tanggal 07 Februari 2014, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di kediaman bersama dengan alasan Tergugat ingin mencari pekerjaan lain sementara menurut Penggugat, Tergugat sudah mempunyai pekerjaan baik disebuah bengkel dan tidak harus mencari pekerjaan lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Nomor 401/005/DTPD-Pem, tanggal 02 Juli 2018; *(surat keterangan terlampir)*
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Nomor 401/010/DTPD-Pem tanggal 02072018; *(surat keterangan terlampir)*;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)**;
4. Menetapkan Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, tertanggal 28 Juni 2013, dengan bermeterai cukup dan telah dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, lahir di Tabru Paser Damai, tanggal 10 April 1989 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar yaitu suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Tergugat di Desa Puain Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah barak di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser kurang lebih 6 bulan, dan terakhir di rumah sendiri di Desa Tabru, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi tanpa pamit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, tanpa ada kabar, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang bergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, lahir di Janju, tanggal 16 September 1949 / umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu yaitu suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Tergugat di Desa Puain Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah barak di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser kurang lebih 6 bulan, dan terakhir di rumah sendiri di Desa Tabru, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi tanpa pamit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, tanpa ada kabar, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang bergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di kediaman bersama dengan alasan Tergugat ingin mencari pekerjaan lain sementara menurut Penggugat, Tergugat sudah mempunyai pekerjaan baik, di sebuah bengkel dan tidak harus mencari pekerjaan lain, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2016, yang disebabkan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat**, dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَيَّنَتْ
الصَّرَرُوعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَ إِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat merupakan orang yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tertanggal 05 Nopember 2018, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor DIPA-005-04.2.309054/2018 Tahun Anggaran 2018;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Anggaran 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 0495/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. Luqman Hariyadi, S.H.
S.H.I.**

Moh. Bahrul Ulum,

Ttd.

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Drs. Nasa'i

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000
2. Biaya Panggilan	Rp. 540.000
3. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 596.000

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)